



**PUTUSAN**  
Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Thereslin M. Werfete
2. Tempat lahir : Timika
3. Umur/Tanggal lahir : 21/27 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda RT.019 RW. 007 Kelurahan Kamoro  
Jaya Kecamatan Wania Timika Kabupaten Mimika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Honorer Puskesmas Wania

Terdakwa ditangkap tanggal 28 September 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/164/IX/2019/Reskrim, tanggal 28 September 2019;

Terdakwa Thereslin M. Werfete ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama R.Ronald Welafubun,S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Cenderawasih SP III, Timika, berdasarkan Penetapan Nomor 200/SPPH/Pen.Pid/2019/PN Tim, tanggal 5 Desember 2019 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **THERESLIN M. WERFETE** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana ***dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*** sebagaimana diatur dan diancam pidana 45A ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **THERESLIN M. WERFETE** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi J1 Mini ;
  - Account facebook dengan nama KK' NON TRESLIN dengan LINK : <https://www.facebook.com/treslinwerfetetreslin> ;
  - Sim Card dengan nomor 081248486124.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **THERESLIN M. WERFETE** pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Jalan Pemuda 1Timika atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika ***“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan baru selesai masak kemudian terdakwa masuk ke kamar dan mengambil handphone terdakwa dan membuka facebook milik terdakwa dan terdakwa melihat ada postingan berita online Salam Papua tentang “KAPOLRES TEGASKAN TIDAK BOLEH ADA ORNAMEN MERAH PUTIH BIRU DI PAPUA”, setelah itu terdakwa kemudian membagikan berita tersebut disertai dengan tanggapan kalimat “Takut to, makanya bicara begitu. Itu bendera kebangsaan Papua kenapa jadi, Jangan larang Timika pu keras kepala susah diatasi kemarin acara bakar batu itu karna secara tiba” makanya mereka tidak bisah baku angkat dengan kamu.....,Dan berhubung ada orang tua beserta anak” kecil jadi kamu beruntung, Cuii adat istiadat tidak mengerti baru mo kata larang-larang”;
2. Bahwa tersangka memiliki satu akun facebook yang dibuat oleh terdakwa sendiri dengan nama akun KK’NON TRESLIN pada tahun 2017 di Timika dengan menggunakan media hndphone milik terdakwa;
3. Bahwa cara terdakwa membuat akun milik terdakwa yakni KK’NON TRESLIN adalah dengan cara belajar dari teman-teman terdakwa selanjutnya terdakwa juga membuat akun facebook pribadi milik terdakwa ;
4. Bahwa akun facebook dengan URL <https://www.facebook.com/treslinwerfetetreslin> adalah milik terdakwa yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan foto profil terdakwa sendiri dan gambar sampul foto calon terdakwa yang ditutupi dengan emotion mata love, dengan teman dari akun facebook milik terdakwa adalah sebanyak 2.105 (dua ribu seratus lima ) orang ;

5. Bahwa terhadap postingan milik terdakwa yang menanggapi akun berita dari Salam papua tersebut mendapatkan 2 (dua) like dari teman terdakwa di Facebook namun belum ada yang membagikan postingan milik terdakwa tersebut ;
6. Bahwa terdakwa dalam memposting tanggapan terhadap akun berita online Salam papua adalah karena terdakwa melihat beberapa postingan yang memprotes situasi di kota Timika sehingga timbul niat terdakwa untuk ikut mengomentari postingan terhadap berita online Salam Papua tersebut ;
7. Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Samsung-J105F/DS Galaxy Mini warna Emas Samsung J1 dengan sim card nomor 081248486124 dan satu buah kartu memori card HCb & GB milik terdakwa telah dilakukan uji laboratorium forensic pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 dengan hasil seperti yg termuat dalam berkas perkara ini.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45A ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Kiriweno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dilakukan oleh terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Pemuda 1 Timika melalui akun facebook terdakwa yang bernama **KK'NON TRESLIN**;
  - Benar Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Sat Reskrim Polres Mimika yang beralamat kantor di Jl. Cendrawasih Timika kantor pelayanan Polres Mimika, tugas tanggung jawab saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah hukum polres Mimika terkait

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan kamtibmas dan melakukan patroli cyber terhadap dugaan tindak pidana di bidang Cyber Crime di media sosial;

- Bahwa yang menjadi terlapor adalah pemilik akun facebook **KK'NON TRESLIN** karena didalam akun facebook KK'NON TRESLIN menuliskan kalimat / kata – kata yang menanggapi terkait berita online Salam Papua yang berjudul “KAPOLRES TEGASKAN TIDAK BOLEH ADA ORNAMEN MERAH – PUTIH – BIRU DI MIMIKA”;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 saksi bersama sdr. SUKRIA melakukan patroli Cyber terkait situasi yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat kemudian kami menemukan akun facebook KK'NON TRESLIN didalam wall/ dinding akun facebook **KK'NON TRESLIN** mengupload kalimat / kata – kata terkait berita online Salam Papua yang berjudul “KAPOLRES TEGASKAN TIDAK BOLEH ADA ORNAMEN MERAH – PUTIH – BIRU DI MIMIKA” dan kalimat yang di tuliskan oleh akun facebook KK'NON TRESLIN sebagai berikut :

**TAKUT TO MAKANYA BICARA BEGITU..**

**ITU BENDERA KEBANGSAAN PAPUA KENAPA JADI..**

**JANGAN LARANG TIMIKA PU KEPALA BATU SUSAH DI**

**ATASI KEMARIN ACARA BAKAR BATU ITU SECARA**

**TIBA” MAKANYA MEREKA TIDAK BISAH BAKU ANGKAT**

**DENGAN KAMU..**

**DAN BERHUBUNG ADA ORANG TUA BESERTA**

**ANAK” KECIL JADI KAMU BERUNTUNG**

**CUII ADAT ISTIADAT TDK MENGERTI BARU KATA MO**

**LARANG – LARANG**



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)






Untuk gambar profil :

- Nama akun KK'NON TRESLIN
- Untuk akun facebook **KK'NON TRESLIN** :



Informasi terkait tentang akun facebook **KK'NON TRESLIN** dengan URL <https://www.facebook.com/treslinwerfetetresli>;





- Bahwa untuk postingan dalam dinding / wall dari akun facebook KK'NON TRESLIN pada tanggal 23 September 2019 belum [di share](#) / bagikan oleh orang lain atau belum dikomentari oleh orang lainnya namun sebanyak 2 orang lainnya memberi Tanda like karena setelah itu saksi sudah tidak membuka lagi postingan dari akun facebook KK'NON TRESLIN ;
- Benar kalimat / kata – kata akun facebook KK'NON TRESLIN dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan antar suku dan antar kelompok karena dalam kalimat akun facebook KK'NON TRESLIN ornamen merah putih biru adalah bendera kebangsaan Papua dan menyatakan Kapolres Mimika tidak tau adat istiadat dengan melarang – larang bakar batu;
- Bahwa Benar berita Online Salam Papua dengan judul “KAPOLRES TEGASKAN TIDAK BOLEH ADA ORNAMEN MERAH – PUTIH – BIRU DI MIMIKA” terkait dengan kejadian pada tanggal 19 September 2019 yang mana pada tanggal 19 September 2019 di lakukan pembubaran paksa Mahasiswa dan pelajar dari kota studi di luar Papua yang melakukan bakar batu setelah melakukan pembubaran dilanjutkan dengan mengecat makam Kelly Kwalik yang indentic dengan bendera bintu kejora (Papua Merdeka) dan makam Kelly Kwalik di cat dengan warna merah putih seperti bendera merah putih;
- Benar untuk tindakan / upaya yang saksi lakukan dengan adanya akun facebook KK'NON TRESLIN yang mana dalam dinding / wall akun tersebut telah menulis / memposting kata-kata / kalimat yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian adalah:
  - Saksi melakukan penyelidikan terkait akun facebook tersebut.
  - Melaporkan kepada Pimpinan.
- Bahwa postingan tersebut sudah tidak dapat dilihat di akun facebook milik KK'NON TRESLIN karena pemilik akun facebook KK'NON TRESLIN telah menghapus postingan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang saksi kenal yang like dengan postingan yang dimasukkan di akun facebook KK'NON TRESLIN;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat postingan kata – kata / kalimat dari akun facebook KK'NON TRESLIN, saksi tidak melakukan komentar apapun; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Sukria Kusuma Atmaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dilakukan oleh terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Pemuda 1 Timika melalui akun facebook terdakwa yang bernama **KK'NON TRESLIN**;
  - Benar Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Sat Reskrim Polres Mimika yang beralamat kantor di Jl. Cendrawasih Timika kantor pelayanan Polres Mimika, tugas tanggung jawab saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah hukum polres Mimika terkait gangguan kamtibmas dan melakukan patroli cyber terhadap dugaan tindak pidana dibidang Cyber Crime di media sosial;
  - Bahwa yang menjadi terlapor adalah pemilik akun facebook **KK'NON TRESLIN** karena didalam akun facebook KK'NON TRESLIN menuliskan kalimat / kata – kata yang menanggapi terkait berita online Salam Papua yang berjudul “KAPOLRES TEGASKAN TIDAK BOLEH ADA ORNAMEN MERAH – PUTIH – BIRU DI MIMIKA”;
  - Bahwa pada tanggal 23 September 2019 saksi bersama sdr. SUKRIA melakukan patroli Cyber terkait situasi yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat kemudian kami menemukan akun facebook KK'NON TRESLIN didalam wall/ dinding akun facebook **KK'NON TRESLIN** mengupload kalimat / kata – kata terkait berita online Salam Papua yang berjudul “KAPOLRES TEGASKAN TIDAK BOLEH ADA ORNAMEN MERAH – PUTIH – BIRU DI MIMIKA” dan kalimat yang di tuliskan oleh akun facebook KK'NON TRESLIN sebagai berikut :

**TAKUT TO MAKANYA BICARA BEGITU..**

**ITU BENDERA KEBANGSAAN PAPUA KENAPA JADI..**

**JANGAN LARANG TIMIKA PU KEPALA BATU SUSAH DI**

**ATASI KEMARIN ACARA BAKAR BATU ITU SECARA**

**TIBA” MAKANYA MEREKA TIDAK BISAH BAKU ANGKAT**

**DENGAN KAMU..**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







**DAN BERHUBUNG ADA ORANG TUA BESERTA  
ANAK” KECIL JADI KAMU BERUNTUNG  
CUII ADAT ISTIADAT TDK MENGETI BARU KATA MO  
LARANG – LARANG**



Untuk gambar profil :

- Nama akun KK'NON TRESLIN
- Untuk akun facebook KK'NON TRESLIN :





- Bahwa untuk postingan dalam dinding / wall dari akun facebook KK'NON TRESLIN pada tanggal 23 September 2019 belum [di share](#) / bagikan oleh orang lain atau belum dikomentari oleh orang lainnya namun sebanyak 2 orang lainnya memberi Tanda like karena setelah itu saksi sudah tidak membuka lagi postingan dari akun facebook KK'NON TRESLIN ;
- Benar kalimat / kata – kata akun facebook KK'NON TRESLIN dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan antar suku dan antar kelompok karena dalam kalimat akun facebook KK'NON TRESLIN ornamen merah putih biru adalah bendera kebangsaan Papua dan menyatakan Kapolres Mimika tidak tau adat istiadat dengan melarang – larang bakar batu;
- Bahwa Benar berita Online Salam Papua dengan judul “KAPOLRES TEGASKAN TIDAK BOLEH ADA ORNAMEN MERAH – PUTIH – BIRU DI MIMIKA” terkait dengan kejadian pada tanggal 19 September 2019 yang mana pada tanggal 19 September 2019 di lakukan pembubaran paksa Mahasiswa dan pelajar dari kota studi di luar Papua yang melakukan bakar batu setelah melakukan pembubaran dilanjutkan dengan mengecat makam Kelly Kwalik yang indentik dengan bendera bintu kejora (Papua Merdeka) dan makam Kelly Kwalik di cat dengan warna merah putih seperti bendera merah putih;
- Benar untuk tindakan / upaya yang saksi lakukan dengan adanya akun facebook KK'NON TRESLIN yang mana dalam dinding / wall akun tersebut telah menulis / memposting kata-kata / kalimat yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian adalah:
  - Saksi melakukan penyelidikan terkait akun facebook tersebut.
  - Melaporkan kepada Pimpinan.
- Bahwa postingan tersebut sudah tidak dapat dilihat di akun facebook milik KK'NON TRESLIN karena pemilik akun facebook KK'NON TRESLIN telah menghapus postingan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang saksi kenal yang like dengan postingan yang dimasukkan di akun facebook KK'NON TRESLIN;
- Bahwa setelah saksi melihat postingan kata – kata / kalimat dari akun facebook KK'NON TRESLIN, saksi tidak melakukan komentar apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Agung Marlianto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dilakukan oleh terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan Pemuda 1 Timika melalui akun facebook terdakwa yang bernama **KK'NON TRESLIN**;
- Bahwa yang menjadi terlapor adalah akun facebook **KK'NON TRESLIN** yang telah menanggapi berita online Salam Papua dengan menuliskan didalam wall facebook miliknya dengan kalimat /kata - kata sebagai berikut :

**TAKUT TO MAKANYA BICARA BEGITU..**

**ITU BENDERA KEBANGSAAN PAPUA KENAPA JADI..**

**JANGAN LARANG TIMIKA PU KEPALA BATU SUSAH DI**

**ATASI KEMARIN ACARA BAKAR BATU ITU SECARA**

**TIBA” MAKANYA MEREKA TIDAK BISAH BAKU ANGKAT**

**DENGAN KAMU..**

**DAN BERHUBUNG ADA ORANG TUA BESERTA**

**ANAK” KECIL JADI KAMU BERUNTUNG**

**CUII ADAT ISTIADAT TDK MENGETI BARU KATA MO**

**LARANG – LARANG**

Setelah itu memasang emo marah

- Benar berita online salama papua dengan judul “KAPOLRES TEGASKAN TIDAK BOLEH ADA ORNAMEN MERAH – PUTIH – BIRU DI MIMIKA”, di muat pada tanggal 20 September 2019 karena sebelumnya saksi selaku Kapolres Mimika telah di wawancarai oleh sejumlah wartawan Timika dan saksi selaku Kapolres Mimika mengatakan dengan intinya :SAKSI MENEGASKAN, PENGECATAN MAKAM PANGLIMA TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL ORGANISASI PAPUA MERDEKA (TPN-OPM) KELLY KWALIK YANG BERPOLA BINTANG KEJORA DI SAMPING LAPANGAN TIMIKA INDAH, DIGANTI DENGAN MERAH PUTIH SUDAH

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEHARUSNYA DILAKUKAN HAL ITU LANTARAN TIDAK BOLEH ADA ORNAMEN BERWARNA LAIN KECUALI MERAH PUTIH, PASALNYA, MAKAM PANGLIMA TPN-OPM KELLY KWALIK YANG BERPOLA MERAH – PUTIH – BIRU ITU KERAP DIJADIKAN TEMPAT BERTUMPUNYA MASSA DAN DIANGGAP DAPAT MEMPENGARUHI SITUASI KAMTIBMAS DI MIMIKA.

TNI-POLRI SIAP TIDAK POPULER TERHADAP APA YANG DILAKUKAN KEMARIN BERUPA PEMBUBARAN MASSA DALAM ACARA SYUKURAN BAKAR BATU DAN PENGECATAN MAKAM PANGLIMA TPN – OPM MENJADI MERAH – PUTIH DEMI KEAMANAN DI KABUPATEN MIMIKA.

SEKALI LAGI TIDAK ADA ORNAMEN SELAIN MERAH PUTIH DI KABUPATEN MIMIKA. PENGECATAN MAKAM ITU DILAKUKAN PASCA PEMBUBARAN PAKSA MAHASISWA DAN PELAJAR KABUPATEN MIMIKA SE – INDONESIA YANG MENGGELAR BAKAR BATU DAN DOA SYUKURAN SEBAGAI PEMULIHAN RASA TRAUMA ATAS INTIMIDASI YANG DIALAMI DI MASING – MASING KOTA STUDI.USAI MENSTERILKAN SITUASI PASCA PEMBUBARAN MASSA, SAKSI SELAKU KAPOLRES MIMIKA KEMUDIAN BERGEGAS KE MAKAM PANGLIMA TPN – OPM KELLY KWALIK DAN MEMINTA AGAR TIDAK ADA WARNA MERAH – PUTIH – BIRU DI KABUPATEN MIMIKA.SEKALI LAGI, ATAS PERTIMBANGAN SITUASI KEAMANAN SEHINGGA MEMBUAT KAMI DENGAN BERAT HATI MEMBERHENTIKAN SEGALA KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DENGAN CARA MOBILISASI MASSA. TERMAKSUD ACARA BAKAR BATU KEMARIN KARENA JELAS SEKALI TERDENGAR SERUAN MEMINTA UNTUK REFERENDUM, MEMINTA UNTUK PISAH.

SAKSI SELAKU KAPOLRES MIMIKA MENGAJAK SELURUH MASYARAKAT YANG BERSEBERANGAN AGAR KEMBALI KE NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).

MARI SAMA – SAMA SALIDARAKU SADARI AH KEMBALI KE NKRI.






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORNAMEN MERAH – PUTIH – BIRU DI MIMIKA” telah ditanggapi oleh akun facebook KK'NON TRESLIN dengan menuliskan kalimat yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan antar kelompok seperti yang dimuat dibawah ini :

Untuk akun facebook **KK'NON TRESLIN** :

4. Nama akun KK'NON TRESLIN
5. Untuk gambar profil :







- Bahwa untuk tindakan / upaya yang saksi lakukan dengan adanya akun facebook **KK'NON TRESLIN** dengan URL <https://www.facebook.com/treslinwerfetetreslin> yang mana dalam dinding / wall akun tersebut telah memposting kalimat / kata - kata yang diduga melakukan provokasi menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah saksi selaku Kapolres Mimika memerintahkan anggota untuk melakukan penyidikan dan penyidikan terkait pemilik akun facebook **KK'NON TRESLIN**

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pendapat ahli sebagai berikut :

1. **ANDIK YULIYANTO, S.S., M.Si** (Ahli Bahasa)

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa mengerti dan bersedia untuk diperiksa sebagai Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media internet facebook, yang dilakukan oleh tersangka pemilik akun facebook **KK' NON TRESLIN** ;
- Bahwa benaryang dimaksud dengan **informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik** adalah kabar atau berita yang terdapat dalam perangkat elektronik dan/atau dokumen elektronik. **Dokumen** adalah
  - 1 Surat yg tertulis atau tercetak yg dapat dipakai sbg bukti keterangan (spt akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian);
  - 2 Barang cetakan atau naskah karangan yg dikirim melalui pos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Rekaman suara, gambar di film, dsb yg dapat dijadikan bukti keterangan;

**Elektronik** adalah:

alat yg dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yg menggunakan alat-alat yg dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

- Bahwa Yang dimaksud **menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)** adalah menimbulkan rasa tidak suka, menimbulkan perseteruan, menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa Benar kata-kata / kalimat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) mempunyai ciri tertentu, yaitu arti dan maksud kata-katanya menimbulkan rasa tidak suka terhadap individu maupun kelompok lain. Kata-katanya atau kalimatnya mempunyai efek **perlokusitidak suka (daya pengaruhtidak suka**, efek kebencian). Ukuran yang digunakan adalah tahapan tahapan dalam tindak bahasa/tindak ujar/speech act, yaitu tindak **lokusi**, tindak bahasa **ilokusi**, dan tindak bahasa **perlokusi**. Pada ketiga tahapan tersebut, terkandung maksud untuk melakukan menimbulkan rasa tidak suka atau rasa benci. Tindak bahasa **lokusi** adalah tindak bahasa menyatakan sesuatu dan bersifat **informative**. Tindak bahasa **ilokusi** adalah tindakan bahasa untuk menyatakan sesuatu dan melakukan suatu **tindakan**. Tindak bahasa **ilokusi** adalah tindak bahasa untuk menimbulkan **pengaruh** atau **efek** bagi yang mendengarnya atau membacanya;
- Bahwa Benar kalimat yang diaploaud akun facebook **KK' NON TRESLIN** dengan URL <https://www.facebook.com/treslinwerfetetreslin>, pada tanggal 22 September 2019 untuk menanggapi berita online Salam papua, dapat dikatakan sebagai dokumen elektronik dan atau informasi elektronik.

Arti kalimat di bawah ini:

**TAKUT TO MAKANYA BICARA BEGITU..**

**ITU BENDERA KEBANGSAAN PAPUA KENAPA JADI..**

**JANGAN LARANG TIMIKA PU KEPALA BATU SUSAH DI**

**ATASI KEMARIN ACARA BAKAR BATU ITU KARNA SECARA**

**TIBA" MAKANYA MEREKA TIDAK BISAH BAKU ANGKAT**

**DENGAN KAMU...**

**DAN BERHUBUNG ADA ORANG TUA BESERTA**

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ANAK” KECILL JADI KAMU BERUNTUNG**

**CUII ADAT ISTIADAT TDK MENGERTI BARU KATA MO**

**LARAK...**

Pada kalimat di atas terdapat kalimat “takut to makanya bicara begitu”.

Pada kalimat tersebut ada suatu ejekan yaitu, “takut to”

Kemudian terdapat kalimat “itu bendera kebangsaan Papua kenapa jadi..” Pada kalimat tersebut terdapat kata “bendera kebangsaan Papua”, padahal daerah Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai bendera kebangsaan yaitu merah putih.

Dikaitkan dengan postingan sebelumnya, bahwa postingan ini merupakan tanggapan terhadap berita *online* Salam Papua.

Dalam berita *online* Salam Papua, dijelaskan bahwa “Kapolres Tegaskan tidak ada Ornamen Merah-Putih-Biru di Mimika”.

Dikarenakan Papua bagian dari NKRI maka bendera yang sah adalah bendera putih. Jika ada bendera selain merah putih, maka Kapolres tegaskan bahwa tidak ada ornamen merah-putih-biru.

Kata **ornamen** mempunyai arti:

1. Hiasan di arsitektur, kerajinan tangan, dsb; lukisan; perhiasan;
2. Hiasan yg dibuat (digambar atau dipahat) pd candi (gereja atau gedung lain);

Selanjutnya terdapat kalimat:

**JANGAN LARANG TIMIKA PU KEPALA BATU SUSAH DI**

**ATASI KEMARIN ACARA BAKAR BATU ITU KARNA SECARA**

**TIBA” MAKANYA MEREKA TIDAK BISAH BAKU ANGKAT**

**DENGAN KAMU...**

Pada kalimat tersebut terdapat “jangan larang Timika PU kepala batu susah diatasi.....

Kalimat tersebut adalah kalimat yang mengandung suatu penolakan atau rasa tidak suka terhadap seseorang dari golongan tertentu (yaitu dari kepolisian). Seseorang tersebut adalah seseorang yang ada di berita *online* Salam Papua.

Seseorang tersebut berseragam memakai pakaian seragam polisi.

Selanjutnya terdapat kalimat :

**DAN BERHUBUNG ADA ORANG TUA BESERTA**

**ANAK” KECILL JADI KAMU BERUNTUNG**

**CUII ADAT ISTIADAT TDK MENGERTI BARU KATA MO**

**LARAK...**



Pada kalimat tersebut terdapat kalimat ejekan *cuii adat istiadat tidak mengerti baru kata mo larak...*

Kalimat tersebut mengandung suatu maksud bahwa pihak yang ada di berita online Salam Papua.com adalah golongan atau pihak yang diolok-olok dan dibenci.

Dengan demikian apa yang tertulis dalam postingan KK' NON TRESLIN dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap suatu golongan, yaitu golongan yang berprofesi sebagai polisi.

- Bahwa benar kalimat yang telah diUploud oleh akun facebook **KK' NONTRESLIN** dengan URL <https://www.facebook.com/treslinwerfetetreslin> pada tanggal 22 September 2019, dapat dikatakan sebagai kalimat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pada kalimat yang diupload **KK' NON TRESLIN** terdapat "**jangan larang Timika PU kepala batu susah diatasi.....**

Kalimat tersebut adalah kalimat yang mengandung suatu penolakan atau rasa tidak suka terhadap seseorang dari golongan tertentu (yaitu dari kepolisian). Seseorang tersebut adalah seseorang yang ada di berita online Salam Papua.

Seseorang tersebut berseragam memakai pakaian seragam polisi.

Selanjutnya terdapat kalimat :

**DAN BERHUBUNG ADA ORANG TUA BESERTA**

**ANAK" KECILL JADI KAMU BERUNTUNG**

**CUII ADAT ISTIADAT TDK MENGERTI BARU KATA MO LARAK...**

Pada kalimat tersebut terdapat kalimat ejekan *cuii adat istiadat tidak mengerti baru kata mo larak...*

Kalimat tersebut mengandung suatu maksud bahwa pihak yang ada di berita online Salam Papua.com adalah golongan atau pihak yang diolok-olok dan dibenci.

- Dengan demikian apa yang tertulis dalam postingan KK' NON TRESLIN dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap suatu golongan, yaitu golongan yang berprofesi sebagai polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sekarang diperiksa dikarenakan melalui akun **KK'NON TRESLIN** dengan URL <https://www.facebook.com/treslinwerfetetreslin> milik tersangka, karena telah memposting kalimat yang menanggapi tentang berita online Salam Papua ;
- Benar saat ini Terdakwa bekerja Sebagai Staf Loker Rekam Media Puskesmas Wania yang bertugas menerima pendaftaran pasien yang mau berobat di Puskesmas Wania;
- Bahwa yang terdakwa tanggap adalah berita tentang "KAPOLRES TEGASKAN TIDAK BOLEH ADA ORNAMEN MERAH – PUTIH – BIRU DI MIMIKA" dan terdakwa tanggap berita tersebut dengan menuliskan kalimat yang intinya menyatakan bahwa "KAPOLRES TEGASKAN TIDAK BOLEH ADA ORNAMEN MERAH PUTIH BIRU DI MIMIKA" ;
- Bahwa terdakwa bisa menggunakan internet dan mengoperasikan komputer dan keahlian itu terdakwa dapat sejak tahun 2011. Tersangka juga bisa menggunakan media pencarian internet Google, dan media social Facebook, Terdakwa telah mengoperasikan media sosial tersebut dari tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama : **KK'NON TRESLIN** dengan nomor Hp 081248486124, password : Lizlow27m03a98r100wawiya dengan tujuan untuk sarana pertemanan, komunikasi dengan teman ;
- Bahwa benar cara memiliki akun facebook **KK'NON TRESLIN** dengan URL <https://www.facebook.com/treslinwerfetetreslin> adalah dengan cara mendaftar di [www.facebook.com](http://www.facebook.com) ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui tentang kegunaan akun facebook adalah untuk menjalin pertemanan, sarana komunikasi, untuk saling berbagi dan mendapatkan informasi / berita dari sesama teman dan tempat kita dapat menulis / memasukkan gambar yang dapat dilihat oleh teman kita / orang lain Terdakwa terakhir aktif / membuka akun **KK'NON TRESLIN** dengan URL <https://www.facebook.com/treslinwerfetetreslin> milik tersangka pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 24.00 WIT ;
- Bahwa terdakwa membuat akun facebook **KK'NON TRESLIN** dengan no Hp 081248486124 pada tahun 2017, pada saat itu Terdakwa membuat sendiri dan Terdakwa buat di Timika dan menggunakan media Handphone milik Terdakwa namun handphone tersebut sudah hilang;
- Benar akun facebook **KK'NON TRESLIN** dengan URL <https://www.facebook.com/treslinwerfetetreslin> adalah milik Terdakwa dengan menggunakan gambar profil foto Terdakwa dan gambar sampul foto

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa foto calon Terdakwa yang Terdakwa tutupi dengan stiker emotion mata love dengan teman sebanyak 2.105 teman dalam akun Fb;

- Benar Terdakwa memiliki 1 (satu ) akun facebook dengan nama akun KK'NON TRESLIN dengan menggunakan HP Samsung Galaxi J1Mini dengan simcard 081248486124;
- Bahwa untuk postingan pada tanggal 22 September 2019, dalam akun facebook KK'NON TRESLIN telah mengupload kalimat yang menanggapi terkait berita online Salam Papua setelah itu kalimat tersebut Terdakwa aploud ke facebook milik Terdakwa yang akun facebooknya bernama KK'NON TRESLIN;
- Bahwa keinginan apa yang Terdakwa ingin capai saat menulis kata-kata / kalimat dan memposting ke wall dinding akun facebook **KK'NON TRESLIN** dengan URL <https://www.facebook.com/treslinwerfetetreslin> milik terdakwa tersebut adalah karena terdakwa hanya ikut – ikutan saja setelah terdakwa melihat beberapa postingan yang memprotes dengan situasi di Timika;
- Bahwa Terdakwa mendapat Kalimat tersebut dari pikiran Terdakwa sendiri setelah melihat berita online dari Salam Papua;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menanggapi berita online dari Salam Papua tentang "KAPOLRES TEGASKAN TIDAK BOLEH ADA ORNAMEN MERAH PUTIH BIRU DI MIMIKA" sebelumnya Terdakwa belum membaca isi dari berita tersebut namun hanya membaca judulnya saja ;
- Bahwa benar kalimat yang Terdakwa tuliskan pada postingan Terdakwa terkait berita online dari salam papua yaitu:

**TAKUT TO MAKANYA BICARA BEGITU..**

**ITU BENDERA KEBANGSAAN PAPUA KENAPA JADI..**

**JANGAN LARANG TIMIKA PU KEPALA BATU SUSAH DI  
ATASI KEMARIN ACARA BAKAR BATU ITU SECARA  
TIBA" MAKANYA MEREKA TIDAK BISAH BAKU ANGKAT  
DENGAN KAMU..**

**DAN BERHUBUNG ADA ORANG TUA BESERTA  
ANAK" KECIL JADI KAMU BERUNTUNG  
ADAT ISTIADAT TDK MENGETI BARU KATA MO  
LARANG – LARANG**

Setelah itu Terdakwa pasang emo marah;

- Bahwa untuk kalimat yang terdapat dalam wall/dinding **KK'NON TRESLIN** dengan URL <https://www.facebook.com/treslinwerfetetreslin> milik Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dilihat oleh 2.105 teman Terdakwa dan orang lain karena untuk akun facebook Terdakwa terbuka;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Samsung galaxy J1 mini;
2. 1 (satu) buah akun FB milik THERESLINE M. WERFETE;
3. 1 (satu) buah sim card 081248486124;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di Jalan Pemuda Timika, Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian terkait masalah postingan yang Terdakwa muat di dalam akun facebook milik Terdakwa dengan nama KK'NON TRESLIN;
2. Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan baru selesai masak kemudian terdakwa masuk ke kamar dan mengambil handphone terdakwa dan membuka facebook milik terdakwa dan terdakwa melihat ada postingan berita online Salam Papua yang berjudul "KAPOLRES TEGASKAN TIDAK BOLEH ADA ORNAMEN MERAH PUTIH BIRU DI PAPUA";
3. Bahwa setelah itu terdakwa kemudian membagikan berita tersebut disertai dengan tanggapan kalimat "Takut to, makanya bicara begitu. Itu bendera kebangsaan Papua kenapa jadi, Jangan larang Timika pu keras kepala susah diatasi kemarin acara bakar batu itu karna secara tiba" makanya mereka tidak bisah baku angkat dengan kamu....,Dan berhubung ada orang tua beserta anak" kecil jadi kamu beruntung, Cuii adat istiadat tidak mengerti baru mo kata larang-larang";

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terdakwa memiliki satu akun facebook yang dibuat oleh terdakwa sendiri dengan nama akun KK'NON TRESLIN pada tahun 2017 di Timika dengan menggunakan media handphone milik terdakwa;
5. Bahwa akun facebook dengan URL <https://www.facebook.com/treslinwerfetetreslin> adalah milik terdakwa yang menggunakan foto profil terdakwa sendiri dan gambar sampul foto terdakwa yang ditutupi dengan emotion mata love, dengan teman dari akun facebook milik terdakwa adalah sebanyak 2.105 (dua ribu seratus lima) orang;
6. Bahwa terhadap postingan milik terdakwa yang menanggapi akun berita dari Salam papua tersebut mendapatkan 2 (dua) like dari teman terdakwa di Facebook namun belum ada yang membagikan postingan milik terdakwa tersebut ;
7. Bahwa terdakwa memposting tanggapan terhadap akun berita online Salam papua karena terdakwa melihat beberapa postingan yang memprotes situasi di kota Timika sehingga timbul niat terdakwa untuk ikut mengomentari postingan terhadap berita online Salam Papua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan



suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Thereslin M. Werfete** dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal mana Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan ketentuan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja diartikan sebagai “pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, dalam hal ini perbuatan sipelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sementara unsur tanpa hak dalam kesempatan yang sama juga diartikan sebagai “perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan (1) bertentangan dengan hukum dan (2) bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum sebagaimana tersebut pada angka 1,2,3,4,5 dan 6, ternyata benar bahwa pada pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Timika, Terdakwa muat di dalam akun facebook milik Terdakwa dengan nama KK'NON TRESLIN pada berita online Salam Papua dengan membuat narasi "Takut to, makanya bicara begitu. Itu bendera kebangsaan Papua kenapa jadi, Jangan larang Timika pu keras kepala susah diatasi kemarin acara bakar batu itu karna secara tiba" makanya mereka tidak bisah baku angkat dengan kamu.....Dan berhubung ada orang tua beserta anak" kecil jadi kamu beruntung, Cuii adat istiadat tidak mengerti baru mo kata larang-larang";

Bahwa terhadap postingan milik terdakwa yang menanggapi akun berita dari Salam papua tersebut mendapatkan 2 (dua) like dari teman terdakwa di Facebook namun belum ada yang membagikan postingan milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa pada akun facebook Terdakwa tersebut adalah bentuk informasi yang dapat dilihat dan tersebar ke masyarakat sehingga tentulah berpotensi menimbulkan provokasi yang mengarah pada rasa kebencian atau permusuhan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung galaxy J1 mini dan 1 (satu) buah sim card 081248486124, diakui dipersidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah akun FB milik THERESLINE M. WERFETE atas nama KK'NON TRESLIN <https://www.facebook.com/treslinwerfetetreslin>, dipersidangan diakui adalah milik dari Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sedangkan akun Facebook tersebut penggunaannya melibatkan pihak lain yaitu pemilik aplikasi dan tindakan hukum yang tepat dilakukan adalah mengembalikannya kepada yang berhak yaitu pemilik akun facebook dalam hal ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Thereslin M. Werfete telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan (SARA);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Thereslin M. Werfete dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi J1 Mini;
  - Sim Card dengan nomor 081248486124;Dirampas untuk dimusnakan;
- Account facebook dengan nama KK' NON TRESLIN dengan LINK :  
<https://www.facebook.com/treslinwerfetetreslin>;  
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Imelda I Simbiak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Tim

